

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ajaran dalam Islam yang dianjurkan bagi seluruh umat manusia dan juga merupakan sunnatullah yaitu pernikahan atau perkawinan. Karena pada kodratnya setiap manusia akan mengalami tiga hal, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Pada umumnya istilah perkawinan di dalam masyarakat dikenal dengan sebutan pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti dari segi etimologi yaitu bertindih dan memasukkan atau bertindih dan berkumpul, sedangkan dalam arti terminologi nikah adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung halalnya melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata *nikah* atau *tazwij*.¹

Menurut H. Sulaiman Rasyid, perkawinan ialah akad yang menghalalkan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dan wanita, dan saling tolong menolong antara keduanya, serta membatasi keduanya dari hak dan kewajiban yang sebelumnya antara keduanya bukan termasuk mahrom.² Sedangkan

¹ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 35 mengutip dari Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, CV. Pustaka, Bandung, 2000

² Drs. A. Munir, Drs. Sudarsono, S.H. M.SI, *Dasar-Dasar Agama Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h. 261 mengutip dari H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h. 348

menurut perspektif peraturan perundangan-undangan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan tujuan suatu perkawinan yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, dijelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miistaqoon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan KuasaNya adalah bahwa Dia menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum laki-laki) dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi tenang dan damai kepadanya, dan Dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu terkandung petunjuk atas Kuasa Allah dan keesaanNya bagi kaum yang berpikir dan mengambil pelajaran”.⁴

³ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *op. cit.*, h. 36

⁴ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag, Jakarta, 1984, h. 406

Syariat yang diajarkan Allah SWT, mengandung maksud dan tujuan yang biasa dikenal sebagai istilah *maqashid syariah*, berupa dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah, yang mana tidak lain bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindari *mafsadat* (kerusakan). Imam Abu Ishaq Al-Syatibi menguraikan tujuan *maqashid syariah* meliputi empat hal, yaitu:

1. Untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.
2. Sebagai sesuatu yang dipahami.
3. Sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
4. Untuk membawa manusia selalu berada di bawah hukum.⁵

Allah SWT berfirman dalam QS. Thaha ayat 2, yaitu:

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

Artinya:

“Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah”.⁶

⁵ Nurl Yakin, Mch, *Filsafat Hukum Islam*, GBL, Semarang, 2019, h. 123

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag, Jakarta, 1984, h. 312

Dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran yang bertujuan tidak menjadikan hidup manusia itu menjadi susah, akan tetapi sebaliknya Al-Quran diturunkan dengan segala solusi terhadap solusi hidup manusia.⁷

Para Ahli Ushul fiqh merumuskan lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).⁸

Sedangkan Al-Syatibi dalam buku Filsafat Hukum Islam, membagi *maqashid syariah* berdasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi suatu masalah bagi kehidupan umat manusia menjadi tiga kategori, yaitu: *dharuriyah* (tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam), *hajiyyah* (masalah yang bersifat sekunder yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan dalam kehidupan dan menghindari kesulitan serta kesempitan),

⁷ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Ar-Ruzz Media, Cet. I. Yogyakarta, 2011, h. 159

⁸ *Ibid.*

dan *tahsiniyah* (masalah yang berupa tuntutan *murū'ah* (moral) dan bertujuan untuk kebaikan dan kemuliaan).⁹

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak terlepas dari ajaran-ajaran agama. Apabila dalam suatu perkawinan tidak bisa memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan secara hukum, yakni menganggap pernikahan yang sudah terjadi sebagai suatu peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa: "*Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2).¹⁰

Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk membatalkan perkawinan yang sudah berlangsung, dengan sebab adanya pelanggaran perkawinan di kemudian waktu.¹¹ Pembatalan perkawinan dapat dilakukan karena dua alasan, yaitu: adanya larangan perkawinan (batal demi hukum) sesuai dengan ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Yaitu pembatalan harus melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975) atau

⁹ Nurl Yakin, Mch, *op. cit.*, h.124

¹⁰ Dr. H. Didiék Ahmad Supadie, MM, *op. cit.*, h.43

¹¹ *Ibid.*, h. 89

melanggar pada syarat-syarat perkawinan (dapat dibatalkan) sebagaimana diatur dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu perkawinan tersebut bisa dibatalkan bisa tidak atau tidak bisa batal dengan sendirinya (tidak batal demi hukum).¹²

Pembatalan perkawinan dalam istilah fiqh biasa disebut dengan *faskh nikah*, yang berarti rusak, dan ada pendapat lain yang mengatakan dalam terminologi fiqh ada yang menyebutkan *nikah al-batil* yang mempunyai arti nikah yang tidak memenuhi rukun-rukun pernikahan, sedangkan *nikah al-fasid* yaitu nikah yang tidak terpenuhi salah satu persyaratan nikah. Permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan di Pengadilan Agama setempat, yaitu di mana tempat suami isteri itu tinggal atau tempat berlangsungnya perkawinan (Pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam),¹³dengan cara mempertimbangkan gugatan atau permohonan baik dari pihak suami maupun isteri. Adapun pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

1. Keluarga dari suami atau isteri baik dari jalur ke atas maupun ke bawah.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan perkawinan.

¹² *Ibid.*, h. 90

¹³ *Ibid.*

4. Pihak yang berkepentingan atau bersangkutan (Pasal 73 KHI).¹⁴

Adapun sebab-sebab yang bisa menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Menderita penyakit kulit yang menular.
- b. Mengidap gangguan jiwa (gila).
- c. Memiliki penyakit kusta.
- d. Menderita penyakit yang menular, seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya.
- e. Pada kemaluan isteri tumbuh daging yang bisa menghalangi pada hubungan seksual.
- f. ‘Anah atau impoten.¹⁵

Adapun alasan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tertuang dalam pasal 22, yaitu:

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁶

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan pembatalan perkawinan dijelaskan dalam pasal 70 dan 71, yaitu:

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2003, h. 145

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, h. 82

Pasal 70

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.*
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.*
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dengan pria tersebut dan telah habis masa iddahya.*
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:*
 - 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.*
 - 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.*
 - 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu atau ayah tiri.*
 - 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.*
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.¹⁷*

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.*
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.*
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.*
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.*
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.*
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.¹⁸*

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, h. 21

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, h. 22

Dalam masalah pembatalan perkawinan ini harus sejalan dengan tujuan syariah yaitu untuk kemaslahatan manusia yang bisa diwujudkan dengan lima unsur pokok antara lain adalah menjaga nasab, harta, jiwa, dan agama. Karena dalam ajaran Islam sangatlah mementingkan dalam menentukan rukun dan syarat perkawinan. Apabila rukun dan syarat tidak dapat dipenuhi, maka akibatnya perkawinan menjadi tidak sah.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang tentang perkara pembatalan perkawinan pada tahun 2019. Dalam putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang yang penulis teliti, dalam hasil keputusan tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon (suami) dengan alasan adanya penipuan atau salah sangka kepada Termohon (isteri). Sedangkan alasan Majelis Hakim menolak putusan tersebut dikarenakan pemohon tidak konsisten dalam mengajukan dasar hukum atas permohonannya, dan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya salah sangka dalam pernikahannya dengan Termohon menurut hukum dinilai tidak terbukti kebenarannya, serta bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon di persidangan dianggap tidak sah, karena tidak ditunjukkan aslinya. Dalam perkara tersebut menarik penulis untuk mengetahui lebih lanjut dan mengkaji lebih dalam mengenai pembatalan perkawinan dan mengangkat masalah tersebut dengan judul

“TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG NOMOR 501/Pdt.G/2019/PA.Smg)”.

Adapun beberapa tema yang memiliki kemiripan dengan topik skripsi ini, yang bertujuan untuk orisinalitas, maka penulis kemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu:

1. Atia Fani Rifaqoh (2013), Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam skripsi ini, penulis menganalisis tentang putusan hakim mengenai perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh isteri pertama karena adanya pemalsuan identitas suami, pada saat melaksanakan perkawinan yang kedua dengan wanita lain serta akibat hukum dari anak yang lahir dari hasil perkawinan yang kedua.

2. Yayah Lutfiyah (2011), Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami (Analisis Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2009/PA.Bekasi), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam skripsi ini, penulis menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami, yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusan perkara Nomor 1513/Pdt.G/2009/PA.Bekasi, serta analisis pertimbangan hakim dan akibat hukumnya.

3. Sikun (2009), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul), Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam Skripsi ini, penulis menganalisis tentang pandangan hukum Islam terhadap kedudukan hak warisan anak dari pembatalan perkawinan dalam putusan perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul.

Dalam skripsi yang penulis teliti ini, perkara pembatalan perkawinan dalam Nomor perkara 501/Pdt.G/2019/PA.Smg diajukan oleh suami (Pemohon) dengan alasan adanya salah sangka mengenai identitas isteri (Termohon), dalam skripsi ini penulis menganalisa pertimbangan hakim mengenai alasan pembatalan perkawinan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim mengenai alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.
2. Tinjauan maqashid syariah terhadap pembatalan perkawinan tersebut.

C. Batasan Masalah

Adanya perkara yang masuk dalam ruang lingkup peradilan tentang perkara pembatalan perkawinan dalam lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dalam setiap tahunnya. Sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis mengenai perkara pembatalan perkawinan sangatlah banyak, maka penulis memberikan batasan masalah dalam obyek yang diteliti pada tahun 2019. Agar tidak terjadi pelebaran masalah, maka penulis mengambil sample dari hasil putusan perkara pembatalan perkawinan yang telah diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Smg.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah penulis utarakan di atas, maka untuk mempermudah dalam penelitian ini penulis akan membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Smg?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pembatalan perkawinan tersebut?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menggali, mengkaji, dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Smg.
- b. Untuk mengkaji tinjauan maqashid syariah terhadap pembatalan perkawinan tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, kalangan akademisi, dan masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia dan dapat menjadi bahan studi atau

penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dengan penelitian ini.

b. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan tambahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan hukum perkawinan khususnya tentang pembatalan perkawinan.

F. Penegasan Istilah

Sebelum penulis membahas masalah yang ada pada skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, supaya tidak ada kesalahpahaman serta salah penafsiran yang ganda dalam memahami masalah yang ada dalam skripsi ini. Adapun yang akan dijelaskan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG NOMOR 501/Pdt.G/2019/PA.Smg)”** yaitu sebagai berikut:

1. Studi: penelitian ilmiah, kajian, atau telaahan.¹⁹
2. Maqashid syariah: sejumlah makna atau sasaran yang akan dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya.²⁰

¹⁹ <https://kbbi.web.id/studi>

3. Tentang: hal atau perihal.²¹
4. Pembatalan: proses, cara, atau perbuatan membatalkan.²²
5. Perkawinan: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 pasal 1 tentang Perkawinan)²³
6. Kasus: keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara.²⁴
7. Putusan: hasil memutuskan berdasarkan pengadilan, atau akhir hukum putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara.²⁵
8. Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang: sebuah lembaga Negara dalam struktur pemerintah Republik Indonesia, yang pengaturannya berada di bawah ruang lingkup Departemen Agama dan bertugas di bidang

²⁰ Nurl Yakin, Mch, *op. cit.*, h. 121

²¹ <https://kbbi.web.id/tentang>

²² <https://kbbi.web.id/batal>

²³ Kompilasi Hukum Islam, h. 76

²⁴ <https://kbbi.web.id/kasus>

²⁵ <https://kbbi.web.id/putus>

kekuasaan kehakiman hukum Islam, yang berkompotensi relatif di wilayah kota Semarang.²⁶

Maka dengan memperhatikan beberapa pengertian istilah di atas, skripsi penulis yang berjudul **“TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG NOMOR 501/Pdt.G/2019/PA.Smg)”**, membahas mengenai pertimbangan hakim mengenai alasan pembatalan perkawinan serta tinjauan maqashid syariah terhadap pembatalan perkawinan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Adapun yang dimaksud lapangan di sini adalah penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang mengenai perkara pembatalan perkawinan. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.²⁷

²⁶ Ensiklopedia Islam, Jilid IV, PT. Ichtiar Baru Van Hoven, Cet. I, 1997, h. 91

²⁷ Dr. H. Didiék Ahmad Supadie, MM, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 105

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber asli data yang diambil dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari hakim yang bertugas menangani perkara pembatalan perkawinan.

b. Data Sekunder

Penulis mengambil data dari buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan dan maqashid syariah, serta peraturan perundang-undangan dan juga dokumentasi yang terdapat di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan.

3. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

a. Subjek: perkara pembatalan perkawinan dan tinjauan maqashid syariah tentang pembatalan perkawinan, pemohon atau penggugat, dan hakim yang berwenang menangani perkara pembatalan perkawinan.

b. Objek: perkara pembatalan perkawinan yang ditetapkan di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Smg.

c. Informan: hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang yang berwenang menangani perkara pembatalan perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam (*Depth Interview*) yang dilakukan oleh pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan teknik pedoman (*Guide*) wawancara, yaitu antara pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama sampai peneliti merasa cukup dalam memperoleh data.²⁸

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi tentang pembatalan perkawinan. Adapun pihak yang diwawancarai adalah hakim yang berwenang terhadap permasalahan ini yaitu hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

b. Studi Dokumentasi

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis akan menggunakan bahan-bahan yang berupa buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

²⁸ *Ibid.*, h. 107

5. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data ini dapat dilakukan dengan cara uji kredibilitas data, yaitu:

- a. **Ketekunan pengamatan:** cara pengujian derajat kepercayaan data dengan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan.
- b. **Diskusi teman sejawat:** mendiskusikan hasil penelitian yang masih bersifat sementara dengan teman sejawat yang memiliki kompetensi metode penelitian.
- c. **Kecukupan Referensi:** bahan referensi adalah bahan pendukung untuk memperkuat kredibilitas data yang didapat, misalnya hasil rekaman wawancara, foto-foto, atau dokumen-dokumen yang terkait.²⁹

6. Analisis Data

Dalam proses pengumpulan data, data yang diperoleh adalah bahan mentah yang harus diolah peneliti untuk menemukan makna dan memperoleh jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain, data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data. Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah Model Analisis Data Interaktif. (Idrus 2007) mengutip Huberman dan Milles, menyatakan bahwa model analisis interaktif

²⁹ *Ibid.*, h. 108

mencakup tiga kegiatan utama, yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara singkat dan jelas mengenai arah dan tujuan dalam penulisan penelitian ini. Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang akan diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga akan memperoleh gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini. Pada bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: MAQASHID SYARIAH ISLAM

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum tentang pengertian maqashid syariah, dasar hukum maqashid syariah, pembagian maqashid syariah, dan urgensi maqashid syariah dalam ijtihad.

BAB III: PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA

KELAS 1A SEMARANG NOMOR 501/Pdt.G/2019/PA.Smg

³⁰ *Ibid.*, h. 109

Bab ini berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang yang meliputi, sejarah, wilayah administrasi, dan struktur organisasi, gambaran umum tentang pembatalan perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan pengertian pembatalan perkawinan, serta gambaran perkara pembatalan perkawinan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Smg.

BAB IV: ANALISIS PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG NOMOR 501/Pdt.G/2019/PA.Smg

Bab ini berisi tentang analisis perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang Nomor 501/ Pdt.G/2019/PA.Smg dalam aspek pertimbangan hakim dan aspek tinjauan maqashid syariah.

BAB V: PENUTUP

Bab lima adalah akhir dari semua pembahasan. Adapun dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yaitu: kesimpulan dan saran.